



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : SATRIA alias ACOK bin ALI ;
Tempat lahir : Sumut;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Rahman RT.004 RW.006, Kelurahan
Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa didampingi Drs. ANNUR SYAIFUDDIN, SH, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan no. 10 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 8 November 2023 ;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
- Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARAM.

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver berserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Oktober 2023 Reg. Perk : PDM-70/TG.PIN/Enz.2/10/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

----Bahwa Terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Perairan Tekulai, Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang sedang berada dirumah saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sedang menerima telfonan dan sedang berbincang dengan seseorang, setelah pembicaraan selesai kemudian terdakwa menyampaikan kalau besok tanggal 07 Juli 2023 saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH (penuntutan secara terpisah) pulang ke Tanjungpinang dari Negara Malaysia, nanti narkotika yang dibawa oleh saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH akan dilempar ke laut dan meminta agar terdakwa ikut bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menjemput Narkotika di Laut.
- Bahwa setelah sepakat pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 4.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pelantar wilayah Kampung bugis dan melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sudah berada di Pompong yang sudah bersiap untuk berangkat ke Perairan Pulau Tekulai dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI yang mengemudikan pompong, selanjutnya sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat saksi MUSLIMIN ALIAS

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEM BIN ARMADI sedang berkomunikasi dengan MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS (*penuntutan secara terpisah*) dan M. NUR menggunakan handphone yang diketahui terdakwa nantinya saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS berperan untuk menjemput narkoba yang akan terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI ambil di laut.

- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 wib saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menunjukkan sebuah foto sebuah kapal yaitu Kapal Trans Oceana yang merupakan kapal yang tumpang oleh saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan saksi AFRIZAL (DPO) dari Malaysia menuju Tanjungpinang, dan hingga pada pukul 14.45 wib akhirnya terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI melihat Kapal Trans Oceana melintas, saat itu sekira pukul 15.00 wib saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI mendapatkan informasi dari AFRIZAL (DPO) kalau barang sudah dilempar kelaut, mengetahui hal itu kemudian terdakwa dan MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI bergegas mencari barang yang dibuang, dan terdakwa berhasil mengambil sebuah bungkus besar kantong berwarna merah yang terapung dengan terikat 2 (dua) buah botol air mineral kosong, dan kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah ember bekas cat, setelah itu keduanya bergerak ke arah Pulau Dompak.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah tiba diperairan Pulau Dompak, terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI bertemu dengan saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU dengan maksud untuk menitipkan bungkus besar kantong berwarna merah yang sudah terdakwa ambil yang nantinya akan diserahkan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI kepada FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH saat didarat, setelah itu saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU pergi, kemudian sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI hendak pulang kemudian dihipir oleh pihak Kepolisian yang menggunakan Speedboat dan kemudian diamankan, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang yang diambil berupa narkoba dari saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan AFRIZAL (DPO) sudah diserahkan kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dibawa ke Pos Polisi di Pelantar 1 Kota Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa Kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI adalah milik saksi AWANG yang disewa dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang beserta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver beserta kartu didalamnya.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang dari saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS yang diakui adalah milik terdakwa FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH yang dibawa dari Negara Malaysia setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 123 / 10260.00 /2023 tanggal 10 Juli 2023 adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan kemasan The China warna :

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 1	986,34 Gram
2	Paket 2	991,73 Gram
Total		1978,07 Gram

- 2 (dua) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 3	493,59 Gram
2	Paket 4	488,34 Gram
Total		981,93 Gram

- 2 (dua) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan lakban dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 5	491,25 Gram
2	Paket 6	492,07 Gram
Total		983,32 Gram

- 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongna I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna Pink merk Minion dibungkus plastic bening dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih & Jumlah Satuan
1	Paket 1	111,73 gram (249 ½ butir
2	Paket 2	111,82 gram (250) gram
3	Paket 3	111,04 gram (248 ½ butir
4	Paket 4	112,23 gram (252) butir
5	Paket 5	112,17 gram (252) butir
6	Paket 6	111,33 gram (250) butir
7	Paket 7	111,49 gram (251) butir
8	Paket 8	112,26 gram (250) butir
9	Paket 9	111,74 gram (250) butir
	Paket 10	111,48 gram (250) butir



Total	1117,29 gram (2503) butir
-------	---------------------------

- 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi warna ungu merk Minion dibungkus plastic bening dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih & Jumlah Satuan
1	Paket 1	110,93 gram (245) butir
2	Paket 2	113,23 gram (250) butir
3	Paket 3	111,27 gram (246) butir
4	Paket 4	114,64 gram (253) butir
5	Paket 5	113,61 gram (250) butir
6	Paket 6	112,64 gram (248) butir
7	Paket 7	112,42 gram (248) butir
8	Paket 8	101,49 gram (223) butir
9	Paket 9	112,92 gram (250) butir
	Paket 10	113,02 gram (249) butir
Total		1116,17 gram (2462) butir

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1563 / NNF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 yang diperiksa oleh DEWI ARNI dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui hasilnya sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 151, 53 (seratus lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2245 / 2023 / NNF adalah **Positif Narkotika / Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 67,42 (enam puluh tujuh koma empat puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 2246 / 2023 / NNF, adalah **Positif Narkotika / Positif Mefedron**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan 150 (seratus lima puluh) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 67,20 (enam puluh tujuh koma dua puluh) gram diberi nomor barang bukti 2247 / 2023 / NNF, adalah **Positif Narkotika / Positif Mefedron**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Gol I yang beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

---Bahwa perbuatan terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR :

---Bahwa Terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Perairan Teluk Keriting, Kota Tanjungpinang atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang beratnya 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib di wilayah perairan Teluk Keriting, adapun terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** saat itu diamankan diatas pompong nelayan ikan bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI karena berdasarkan informasi diduga telah ada transaksi Narkoba di depan Pulau Terkulai, Kota Tanjungpinang, dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengakui terhadap barang berupa narkoba yang sudah terdakwa ambil berupa bungkus besar kantong berwarna merah yang sudah terdakwa masukan kedalam ember bekas cat di perairan terkulai sudah diserahkan kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU (penuntutan secara terpisah), kemudian terhadap Kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI yang merupakan milik saksi AWANG yang disewa dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang beserta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver beserta kartu didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang dari saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS yang diakui adalah milik terdakwa FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH yang dibawa dari Negara Malaysia setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 123 / 10260.00 /2023 tanggal 10 Juli 2023 adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan kemasan The China warna :

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 1	986,34 Gram
2	Paket 2	991,73 Gram
Total		1978,07 Gram

- 2 (dua) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 3	493,59 Gram
2	Paket 4	488,34 Gram
Total		981,93 Gram

- 2 (dua) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan lakban dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 5	491,25 Gram
2	Paket 6	492,07 Gram
Total		983,32 Gram

- 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongna I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna Pink merk Minion dibungkus plastic bening dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih & Jumlah Satuan
1	Paket 1	111,73 gram (249 ½) butir
2	Paket 2	111,82 gram (250) gram
3	Paket 3	111,04 gram (248 ½) butir
4	Paket 4	112,23 gram (252) butir
5	Paket 5	112,17 gram (252) butir
6	Paket 6	111,33 gram (250) butir
7	Paket 7	111,49 gram (251) butir
8	Paket 8	112,26 gram (250) butir
9	Paket 9	111,74 gram (250) butir
	Paket 10	111,48 gram (250) butir
Total		1117,29 gram (2503) butir

- 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi warna ungu merk Minion dibungkus plastic bening dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih & Jumlah Satuan
1	Paket 1	110,93 gram (245) butir
2	Paket 2	113,23 gram (250) butir

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg



3	Paket 3	111,27 gram (246) butir
4	Paket 4	114,64 gram (253) butir
5	Paket 5	113,61 gram (250) butir
6	Paket 6	112,64 gram (248) butir
7	Paket 7	112,42 gram (248) butir
8	Paket 8	101,49 gram (223) butir
9	Paket 9	112,92 gram (250) butir
	Paket 10	113,02 gram (249) butir
Total		1116,17 gram (2462) butir

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1563 / NNF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 yang diperiksa oleh DEWI ARNI dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui hasilnya sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 151, 53 (seratus lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2245 / 2023 / NNF adalah **Positif Narkotika / Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 67,42 (enam puluh tujuh koma empat puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 2246 / 2023 / NNF, adalah **Positif Narkotika / Positif Mefedron**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan 150 (seratus lima puluh) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 67,20 (enam puluh tujuh koma dua puluh) gram diberi nomor barang bukti 2247 / 2023 / NNF, adalah **Positif Narkotika / Positif Mefedron**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa perbuatan terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Liber Hermansyah Sirait ;

- Bahwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di perairan pulau Tekulai;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Tanjungpinang memberitahukan kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mengenai akan adanya Transaksi Narkoba di perairan laut depan Pulau Tekulai - Kota Tanjungpinang pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, sekira waktu siang hingga malam hari, selanjutnya untuk kemudian bersama- sama melakukan penyelidikan. Maka kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Satuan Reserse Narkoba dan bersama-sama Satuan Reserse Kriminal melakukan patroli di seputaran perairan laut depan Pulau Tekulai - Kota Tanjungpinang. Dan pada sekira pukul 16.30 Wib, kami melihat 1 (satu) unit kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih yang dicurigai di perairan laut Teluk Keriting, dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang berada di kapal pompon tersebut, yaitu mengaku bernama Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI, dari pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa barang diduga Narkotika sebagaimana informasi telah diserahkan oleh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS, dan hingga pada sekira pukul 19.30

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Wib, kami melihat dan mencurigai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota AVANZA warna silver dengan Nomor Polisi BP 1706 YW di Jalan Pelantar II Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang yang diduga digunakan oleh saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS untuk membawa barang diduga Narkotika yang diberikan oleh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI tersebut;

- Bahwa Pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil tersebut, terlihat ada 1 (satu) orang Laki-laki yang melarikan diri dan 1 (satu) Laki-laki atas MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS berhasil diamankan/ditangkap, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang diduga Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Toyota AVANZA warna silver dengan Nomor Polisi BP 1706 YW tersebut Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang yang diduga adalah Narkotika;
- Bahwa Barang diduga Narkotika yang ditemukan tersebut adalah jenis Sabu dan jenis Ekstasi. Adapun jumlahnya sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket/bungkusan plastik bening berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 10 (sepuluh) paket/bungkusan plastik bening berisi pil warna pink merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan
 - 10 (sepuluh) paket/bungkusan plastik bening berisi pil warna ungu merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Toyota AVANZA warna silver dengan Nomor Polisi BP 1706 YW tersebut, ditemukan didalam mobil pada bagian belakang 1 (satu) buah ember bekas cat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan didalam kantong plastik warna merah tersebut ada terdapat :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang bertuliskan The ZON yang berisikan
 - 2 (dua) paket/bungkusan plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China warna hijau
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening; dan
 - 2 (dua) paket/bungkusan plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih lainnya bertuliskan The ZON yang berisikan
- 10 (sepuluh) paket berisi Pil warna Pink merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi; dan
- 10 (sepuluh) paket berisi Pil warna Ungu merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi
- Bahwa Benar bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Jalan Pelantar II Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang, pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI memberitahukan bahwa barang diduga Narkotika tersebut diperoleh dengan cara mengambilnya di perairan laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib. Dan selanjutnya menyerahkan barang diduga Narkotika tersebut kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS pada sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Dompok - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI memberitahukan bahwa yang mencampakan barang diduga Narkotika tersebut di perairan laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang adalah seorang laki-laki bernama AFRIZAL yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Sedangkan yang memberikan perintah/menyuruh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI untuk mengambil barang diduga Narkotika tersebut adalah seorang Laki-laki bernama FAISAL UMRI Bin HABIBULLAH;
- Bahwa AFRIZAL dan FAISAL UMRI Bin HABIBULLAH adalah orang yang bersama-sama membawa barang diduga Narkotika tersebut dari Malaysia ke Tanjungpinang menggunakan kapal TRANS OCEAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, dan pada setibanya diperairan laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang, terhadap barang diduga Narkotika yang dibawa tersebut dicampakan oleh saudara AFRIZAL kelaut, setelah barang diduga narkotika tersebut dicampakan dan telah berada di perairan laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang, maka selanjutnya terhadap barang diduga Narkotika tersebut diambil

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI, adapun perbuatan yang dilakukan AFRIZAL, Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI tersebut adalah atas perintah FAISAL UMRI Bin HABIBULLAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Juara Limbong;

- Bahwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di perairan pulau Tekulai;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Tanjungpinang memberitahukan kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mengenai akan adanya Transaksi Narkoba di perairan laut depan Pulau Tekulai - Kota Tanjungpinang pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, sekira waktu siang hingga malam hari, selanjutnya untuk kemudian bersama-sama melakukan penyelidikan. Maka kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Satuan Reserse Narkoba dan bersama-sama Satuan Reserse Kriminal melakukan patroli di seputaran perairan laut depan Pulau Tekulai - Kota Tanjungpinang. Dan pada sekira pukul 16.30 Wib, kami melihat 1 (satu) unit kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih yang dicurigai di perairan laut Teluk Keriting, dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang berada di kapal pompon tersebut, yaitu mengaku bernama Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI, dari pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa barang diduga Narkotika sebagaimana informasi telah diserahkan oleh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS, dan hingga pada sekira pukul 19.30 Wib, kami melihat dan mencurigai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota AVANZA warna silver dengan Nomor Polisi BP 1706 YW di Jalan Pelantar II Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang yang diduga digunakan oleh saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS untuk membawa barang diduga

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang diberikan oleh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI tersebut;

- Bahwa Pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil tersebut, terlihat ada 1 (satu) orang Laki-laki yang melarikan diri dan 1 (satu) Laki-laki atas MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS berhasil diamankan/ditangkap, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang diduga Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Toyota AVANZA warna silver dengan Nomor Polisi BP 1706 YW tersebut Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang yang diduga adalah Narkotika;
- Bahwa Barang diduga Narkotika yang ditemukan tersebut adalah jenis Sabu dan jenis Ekstasi. Adapun jumlahnya sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket/bungkusan plastik bening berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 10 (sepuluh) paket/bungkusan plastik bening berisi pil warna pink merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan
 - 10 (sepuluh) paket/bungkusan plastik bening berisi pil warna ungu merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Toyota AVANZA warna silver dengan Nomor Polisi BP 1706 YW tersebut, ditemukan didalam mobil pada bagian belakang 1 (satu) buah ember bekas cat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan didalam kantong plastik warna merah tersebut ada terdapat :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang bertuliskan The ZON yang berisikan
 - 2 (dua) paket/bungkusan plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China warna hijau
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening; dan
 - 2 (dua) paket/bungkusan plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna putih.
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih lainnya bertuliskan The ZON yang berisikan
 - 10 (sepuluh) paket berisi Pil warna Pink merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket berisi Pil warna Ungu merk Minion diduga Narkotika jenis Ekstasi
- Bahwa Benar bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Jalan Pelantar II Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang, pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI memberitahukan bahwa barang diduga Narkotika tersebut diperoleh dengan cara mengambilnya di perariran laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib. Dan selanjutnya menyerahkan barang diduga Narkotika tersebut kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN Als ABU Bin AGUS pada sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Dompok - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI memberitahukan bahwa yang mencampakan barang diduga Narkotika tersebut di perariran laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang adalah seorang laki-laki bernama AFRIZAL yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Sedangkan yang memberikan perintah/menyuruh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI untuk mengambil barang diduga Narkotika tersebut adalah seorang Laki-laki bernama FAISAL UMRI Bin HABIBULLAH;
- Bahwa AFRIZAL dan FAISAL UMRI Bin HABIBULLAH adalah orang yang bersama-sama membawa barang diduga Narkotika tersebut dari Malaysia ke Tanjungpinang menggunakan kapal TRANS OCEAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, dan pada setibanya diperairan laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang, terhadap barang diduga Narkotika yang dibawa tersebut dicampakan oleh saudara AFRIZAL kelaut, setelah barang diduga narkotika tersebut dicampakan dan telah berada di perariran laut depan Pulau Tekulai Kota Tanjungpinang, maka selanjutnya terhadap barang diduga Narkotika tersebut diambil oleh Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI, adapun perbuatan yang dilakukan AFRIZAL, Saksi MUSLIMIN Als SULEM Bin ARMADI dan Terdakwa SATRIA Als ACOK Bin ALI tersebut adalah atas perintah FAISAL UMRI Bin HABIBULLAH.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Mario Gema Prihatin ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sabu-sabu karena saksi juga ditangkap karena sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib saat sedang berada dirumah, saksi dihubungi oleh saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI untuk menjemputnya dilaut dengan cara menyewa boat / perahu bersama dengan AINUR (DPO) dan meminta saksi terlebih dahulu datang kerumah saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI untuk mengambil kunci mobil yang disimpan istri saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI, setelah saksi berhasil mendapatkan boat / sampan kemudian saksi bawa bersama dengan AINUR ke arah Jembatan Dompok dan kemudian saksi langsung menghubungi saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dengan menyampaikan kalau posisinya sudah di Perairan Dompok, dan saat itu saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI meminta saksi untuk menunggu;
- Bahwa setelah lama menunggu, kemudian AINUR (DPO) menyampaikan informasi dari saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI kepada saksi yang meminta agar mereka menunggu saja, karena nanti saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI yang akan menghampiri, dan selanjutnya setelah lama menunggu kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dan terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI datang dan menyerahkan 1 (satu) buah ember bekas cat yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna merah dan saat ditanya apa isinya oleh saksi saat itu saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menjawab "sabu", setelah itu saksi diperintahkan untuk membawanya ke darat dan menunggu di Bintan Mall;
- Bahwa setelah tiba di darat kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) buah ember bekas cat yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna merah langsung saksi masukan kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BP 1706 YW dan kemudian saksi bawa ke Bintan Mall bersama AINUR (DPO) untuk menunggu informasi selanjutnya dari saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dan hingga pada pukul 19.00 wib saksi diarahkan untuk bergerak kearah Pelantar II oleh terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALI, pada saat tiba di Pelantar II kemudian saksi langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah ember bekas cat yaitu berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan The Zon yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, kemudian 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan lakban warna putih serta 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang bertuliskan The Zon yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket pil ekstasi warna pink merk minion dan 10 (sepuluh) paket pil Ektasi warna ungu merk minion, selanjutnya saksi dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi Muslimin alias Sulem**;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sabu-sabu karena saksi juga ditangkap karena sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi yang sedang bersama dengan terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI dirumahnya di Jl. Abdul Rahman, RT 003 RW 006 Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang kemudian mendapatkan telepon via whatsapp dari saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dengan menyampaikan informasi kalau besok pada hari Jumat pada tanggal 07 Juli 2023 saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH akan pulang ke Tanjungpinang dari Malaysia, dan meminta agar saksi bersiap-siap karena besok saat saksi FASIAL UMRI BIN HABIBULLAH memasuki perairan Tanjungpinang akan melempar barang berupa narkoba di wilayah perairan terkulai, mendengar hal itu kemudian saksi langsung menyampaikan ke terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI;
- Bahwa tidak lama setelah kesepakatan itu, saksi langsung dikirim uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI dengan cara ditransfer untuk keperluan operasional / pembelian minyak solar, dan kemudian disepakati oleh saksi dan terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI besok, Jumat tanggal 07 Juli 2023 akan bergerak ke perairan Terkulai lebih awal



pada pukul 04.30 wib dengan maksud untuk menghindari air laut yang surut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 04.30 wib, saksi bergerak ke Pompong di Plantar wilayah Kampung bugis dengan membawa 1 (satu) buah ember bekas cat sambil menghubungi terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI via chat whatsapp agar segera ke pompong, setelah itu pada pukul 05.00 wib keduanya berangkat menuju perairan Terkulai, Kec. Senggarang dan tiba di Perairan terkulai pada pukul 07.00 wib;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI menunggu di laut / perairan terkulai, selanjutnya sekira pukul 7.00 wib saksi menghubungi saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU untuk menunggunya di Laut Dompok dengan menyewa boat, dan kemudian saksi langsung mengirim uang kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) secara transfer untuk membeli solar, setelah sepakat kemudian saksi kembali menunggu sambil memancing di depan Laut Pulau Terkulai, dan setelah lama menunggu akhirnya saksi mendapatkan informasi dari AFRIZAL (DPO) kalau nanti akan berangkat dari Malaysia pada pukul 11.30 wib.;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi sudah mendapatkan informasi kapal yang ditumpangi saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan AFRIZAL (DPO) adalah kapal Trans Ocean, selanjutnya saksi tinggal menunggu informasi lanjutan dari AFRIZAL (DPO), hingga pada pukul 15.00 wib saat saksi sudah melihat Kapal TRANS OCEAN melintas didepan pulau terkulai, kemudian saksi langsung menghubungi AFRIZAL (DPO) dengan menyampaikan "buanglah" dan kemudian AFRIZAL menyampaikan "udah dibuang" setelah Kapal TRANS OCEAN menjauh lalu saksi langsung mengemudikan boat untuk mencari paket atau bungkusan yang sudah dibuang oleh AFRIZAL ke laut, setelah ketemu kemudian terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI langsung mengamabil sebuah bungkusan besar kantong berwarna merah yang terapung dengan terikat 2 (dua) buah botol air mineral kosong, dan kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah ember bekas cat, setelah itu saksi langsung membawanya ke arah perairan Pulau Dompok;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah tiba diperairan Pulau Dompok, saksi langsung bertemu dengan saksi MARIO GEMA



PRIHATIN ALIAS ABU dengan menitipkan bungkus besar kantong berwarna merah yang sudah saksi ambil bersama terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI yang nantinya akan saksi diserahkan kepada FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH saat didarat, setelah itu saksi meminta agar saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU pergi, dan kemudian sekira pukul 16.30 wib pada saat saksi hendak pulang kemudian saksi dan terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI dihampiri oleh pihak Kepolisian yang menggunakan Speedboat dan kemudian diamankan, pada saat dilakukan interogasi saksi mengakui barang yang diambil berupa narkoba dari saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan AFRIZAL (DPO) sudah diserahkan kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU, selanjutnya saksi dan terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI dibawa ke Pos Polisi di Pelantar 1 Kota Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Faisal Umri :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sabu-sabu karena saksi juga ditangkap karena sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi menghubungi BOBI (DPO) warga Negara Malaysia via handphone dengan maksud untuk meminta pekerjaan, kemudian BOBI menawarkan kalau ingin bekerja agar saksi berangkat ke Malaysia, selanjutnya setelah sepakat pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang menuju Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam bersama dengan MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI, selanjutnya setelah tiba di Kota Batam saat saksi akan berpisah jalan dengan MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI kemudian saksi menyampaikan secara berbisik kepada MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI untuk stay, dan kemudian saksi berangkat ke Pelabuhan Internasional Batam Centre dengan maksud untuk berangkat ke Malaysia pada pukul 15.50 wib, setelah tiba di Pelabuhan Johor Setulang Laut di Malaysia pada pukul 07.00 waku Malaysia kemudian saksi dijemput oleh anak buah BOBI yang tidak saksi kenal dan dibawa ke Hotel Paradise Malaysia untuk menginap disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia saksi dibawa pindah penginapan oleh anak buah BOBI ke Hotel Garden, Kuala Lumpur, Malaysia untuk menginap selama 2 (dua) hari, dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia akhirnya saksi bertemu dengan BOBI (DPO) di area Parkiran Hotel Garden yang mana saat itu saksi diberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan teh hijau dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis ektasi yang dibungkus dengan plastik bening didalam tas kresek warna hitam, dan saksi diminta untuk mengaturnya serta disuruh untuk mencobanya, setelah itu saksi disuruh kembali menginap di Hotel Paradise, Johor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 waktu Malaysia saat saksi berada di dalam Kamar Hotel Paradise, Johor saat itu saksi langsung mengaktifkan handphone dan kemudian mendapatkan pesan dari temannya yaitu AFRIZAL (DPO) untuk me-loading barang tersebut di daerah Setulang Laut, setelah sepakat kemudian saksi menghubungi BOBI dengan maksud untuk menyampaikan informasi terhadap barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan teh hijau dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis ektasi yang dibungkus dengan plastik bening sudah aman di kamar Hotel Paradise Johor, lalu saksi diarahkan oleh BOBI (DPO) untuk semua barang tersebut saat tiba di Tanjungpinang, Indonesia untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau, setelah sepakat kemudian saksi langsung menghubungi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI untuk stanby karena rencananya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 saksi akan pulang ke Tanjungpinang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia saksi mendapatkan kiriman foto / gambar laut dari MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI yang artinya MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sudah stanby di laut / Perairan daerah Terkulai, Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung berangkat menuju ke Hotel Berjaya di Setulang Laut bersama anak buah BOBI (DPO) untuk menemui AFRIZAL (DPO), setelah tiba di kamar 1350 Hotel Berjaya di Setulang Laut, kemudian saksi melihat AFRIZAL (DPO) ada menerima narkotika juga dari DILAN (DPO), setelah itu narkotika yang saksi terima dari BOBI (DPO) dilakukan pembungkusan bersama dengan Narkotika milik AFRIZAL (DPO)

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjadi satu bagian yang dibungkus dengan kotak makanan coklat, adapun spesifikasi detailnya adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau, 10 (sepuluh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna pink merk minion dan 10 (sepuluh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna ungu merk Minion merupakan barang milik saksi sedangkan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus lakban adalah barang milik AFRIZAL (DPO);

- Bahwa setelah pembungkusan narkotika tersebut sudah selesai saksi dan AFRIZAL (DPO) lakukan, sekira pukul 08.00 waktu Malaysia saksi langsung menghubungi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dengan menyampaikan hari ini yaitu hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 saksi akan pulang ke Tanjungpinang menggunakan Kapal Fery Trans Ocean dan meminta MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI untuk bersiap;
- Bahwa selanjutnya kesepakatan antara saksi dengan AFRIZAL pada saat mau memasuki kawasan pelabuhan Setulang, Malaysia yaitu saksi bertugas untuk memasuki barang-barang ke dalam X-Ray sedangkan AFRIZAL bertugas untuk membungkus ulang pada saat sudah didalam kapal, setelah saksi berhasil masuk kedalam Kapal Fery Trans Ocean, sekira pukul 13.00 waktu Malaysia saksi kembali menghubungi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dengan mengatakan untuk posisi stanby, sementara itu AFRIZAL membungkus ulang didalam toilet Kapal, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib saat Kapal sudah memasuki wilayah perairan Tekulai, Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang barang berupa Narkotika tersebut AFRIZAL (DPO) lempar kelaut hingga sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menghubungi saksi dengan menyampaikan "jam berapa kita ngopi bos" yang dijawab saksi "seperti biasa, jangan sampai telat ya" kemudian MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menjawab "oke bos" dan akhirnya saksi dan AFRIZAL tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.20 wib MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI kembali menghubungi saksi dengan menyampaikan kalau posisinya berada di belakang Penyengat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bersepakat untuk bertemu pada malam hari, dan sekira pukul 17.20 wib saat saksi menghubungi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI namun tidak bisa dihubungi, kemudian saksi mencoba menghubungi temannya yang lain yaitu terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI namun sama-sama tidak bisa dihubungi, karena merasa ada yang tidak beres, kemudian sekira pukul 19.40 wib saksi memesan kamar 507 di Hotel Conforta Tanjungpinang dengan maksud untuk bersembunyi;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat sedang sedang melintasi jalan sekitaran lampu merah KM. 8 Melayu, Kota Piring, Kota Tanjungpinang, pada saat dilakukan interogasi saksi mengakui ada menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya dan kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi di Jl. Handjoyo Putro, Gg. Konco Indah, Perum Konco Indah RT 002, RW 014, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang didalam brangkas besi ditemukan 3 (tiga) paket narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Keytamin, 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five, serta 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Keytamin diatas lemari didalam kamar, kemudian saksi juga mengakui habis menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar Hotel Conforta, saat dilakukan penggeledahan di Hotel tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap / bong, setelah itu pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang langsung mempertemukan saksi dengan MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI, terdakwa SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI, saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS dan FAJAR HERMAWAN (masing-masing penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi dan seluruh barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di perairan pulau Tekulai;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang sedang berada dirumah saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sedang menerima telfonan dan sedang berbincang dengan seseorang, setelah pembicaraan selesai kemudian terdakwa menyampaikan kalau besok tanggal 07 Juli 2023 saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH pulang ke Tanjungpinang dari Negara Malaysia, nanti narkoba yang dibawa oleh saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH akan dilempar ke laut dan meminta agar terdakwa ikut bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menjemput Narkoba di Laut;
- Bahwa setelah sepakat pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 4.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pelantar wilayah Kampung bugis dan melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sudah berada di Pompong yang sudah bersiap untuk berangkat ke Perairan Pulau Terkulai dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI yang mengemudikan pompong, selanjutnya sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sedang berkomunikasi dengan MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS dan M. NUR menggunakan handphone yang diketahui terdakwa nantinya saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS berperan untuk menjemput narkoba yang akan terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI ambil di laut;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 wib saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menunjukan sebuah foto sebuah kapal yaitu Kapal Trans Oceana yang merupakan kapal yang tumpangi oleh saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan saksi AFRIZAL (DPO) dari Malaysia menuju Tanjungpinag, dan hingga pada pukul 14.45 wib akhirnya terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI melihat Kapal Trans Oceana melintas, saat itu sekira pukul 15.00 wib saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI mendapatkan informasi dari AFRIZAL (DPO) kalau barang sudah dilempar kelaut, mengetahui hal itu kemudian terdakwa dan MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI bergegas mencari barang yang dibuang, dan terdakwa berhasil mengambil sebuah bungkus besar kantong berwarna merah yang terbungkus dengan terikat 2 (dua) buah botol air mineral kosong, dan kemudian dimasukkan kedalam 1

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ember bekas cat, setelah itu keduanya bergerak ke arah Pulau Dompak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah tiba diperairan Pulau Dompak, terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI bertemu dengan saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU dengan makasud untuk menitipkan bungkusan besar kantong berwarna merah yang sudah terdakwa ambil yang nantikan akan diserahkan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI kepada FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH saat didarat, setelah itu saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU pergi, kemudian sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI hendak pulang kemudian dihamperi oleh pihak Kepolisian yang menggunakan Speedboat dan kemudian diamankan, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang yang diambil berupa narkoba dari saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan AFRIZAL (DPO) sudah diserahkan kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dibawa ke Pos Polisi di Pelantar 1 Kota Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI adalah milik saksi AWANG yang disewa dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang beserta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver beserta kartu didalamnya.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver beserta kartu didalamnya.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa SATRIA alias ACOK bin ALI setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, telah terbukti fakta : bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang sedang berada di rumah saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sedang menerima telfonan dan sedang berbincang dengan seseorang, setelah pembicaraan selesai kemudian terdakwa menyampaikan kalau besok tanggal 07 Juli 2023 saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH (penuntutan secara terpisah) pulang ke Tanjungpinang dari Negara Malaysia, nanti narkotika yang dibawa oleh saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH akan dilempar ke laut dan meminta agar terdakwa ikut bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menjemput Narkotika di Laut.

Bahwa setelah sepakat pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 4.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pelantar wilayah Kampung bugis dan melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sudah berada di Pompong yang sudah bersiap untuk berangkat ke Perairan Pulau Terkulai dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI yang mengemudikan pompong, selanjutnya sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI sedang berkomunikasi dengan MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS (penuntutan secara terpisah) dan M. NUR menggunakan handphone yang diketahui terdakwa nantinya saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS berperan untuk menjemput narkotika yang akan terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI ambil di laut.

Bahwa kemudian pada pukul 12.30 wib saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI menunjukan sebuah foto sebuah kapal yaitu Kapal Trans

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Oceana yang merupakan kapal yang tumpang oleh saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan saksi AFRIZAL (DPO) dari Malaysia menuju Tanjungpinang, dan hingga pada pukul 14.45 wib akhirnya terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI melihat Kapal Trans Oceana melintas, saat itu sekira pukul 15.00 wib saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI mendapatkan informasi dari AFRIZAL (DPO) kalau barang sudah dilempar kelaut, mengetahui hal itu kemudian terdakwa dan MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI bergegas mencari barang yang dibuang, dan terdakwa berhasil mengambil sebuah bungkusan besar kantong berwarna merah yang terapung dengan terikat 2 (dua) buah botol air mineral kosong, dan kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah ember bekas cat, setelah itu keduanya bergerak ke arah Pulau Dompak.

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah tiba diperairan Pulau Dompak, terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI bertemu dengan saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU dengan maksud untuk menitipkan bungkusan besar kantong berwarna merah yang sudah terdakwa ambil yang nantinya akan diserahkan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI kepada FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH saat didarat, setelah itu saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU pergi, kemudian sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI hendak pulang kemudian dihamperi oleh pihak Kepolisian yang menggunakan Speedboat dan kemudian diamankan, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang yang diambil berupa narkoba dari saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH dan AFRIZAL (DPO) sudah diserahkan kepada saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI dibawa ke Pos Polisi di Pelantar 1 Kota Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi MUSLIMIN ALIAS SULEM BIN ARMADI adalah milik saksi AWANG yang disewa dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang beserta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver beserta kartu didalamnya.

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang dari saksi MARIO GEMA PRIHATIN ALIAS ABU BIN AGUS yang diakui adalah milik saksi FAISAL UMRI BIN HABIBULLAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dari Negara Malaysia setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 123 / 10260.00 /2023 tanggal 10 Juli 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan kemasan The China warna :

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 1	986,34 Gram
2	Paket 2	991,73 Gram
Total		1978,07 Gram

- 2) 2 (dua) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 3	493,59 Gram
2	Paket 4	488,34 Gram
Total		981,93 Gram

- 3) 2 (dua) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan lakban dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih
1	Paket 5	491,25 Gram
2	Paket 6	492,07 Gram
Total		983,32 Gram

- 4) 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna Pink merk Minion dibungkus plastic bening dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih & Jumlah Satuan
1	Paket 1	111,73 gram (249 ½) butir
2	Paket 2	111,82 gram (250) gram
3	Paket 3	111,04 gram (248 ½) butir
4	Paket 4	112,23 gram (252) butir
5	Paket 5	112,17 gram (252) butir
6	Paket 6	111,33 gram (250) butir
7	Paket 7	111,49 gram (251) butir
8	Paket 8	112,26 gram (250) butir
9	Paket 9	111,74 gram (250) butir
	Paket 10	111,48 gram (250) butir
Total		1117,29 gram (2503) butir

- 5) 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi warna ungu merk Minion dibungkus plastic bening dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat Bersih & Jumlah Satuan
1	Paket 1	110,93 gram (245) butir
2	Paket 2	113,23 gram (250) butir
3	Paket 3	111,27 gram (246) butir
4	Paket 4	114,64 gram (253) butir
5	Paket 5	113,61 gram (250) butir
6	Paket 6	112,64 gram (248) butir
7	Paket 7	112,42 gram (248) butir
8	Paket 8	101,49 gram (223) butir



9	Paket 9	112,92 gram (250) butir
	Paket 10	113,02 gram (249) butir
	Total	1116,17 gram (2462) butir

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1563 / NNF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 yang diperiksa oleh DEWI ARNI dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui hasilnya sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 151, 53 (seratus lima puluh satu koma lima puluh tiga) gram diberi nomor barang bukti 2245 / 2023 / NNF adalah **Positif Narkotika / Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan 149 (seratus empat puluh sembilan) tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 67,42 (enam puluh tujuh koma empat puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 2246 / 2023 / NNF, adalah **Positif Narkotika / Positif Mefedron**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan 150 (seratus lima puluh) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 67,20 (enam puluh tujuh koma dua puluh) gram diberi nomor barang bukti 2247 / 2023 / NNF, adalah **Positif Narkotika / Positif Mefedron**, terdaftar dalam Gol. 1 No. urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa **SATRIA ALIAS ACOK BIN ALI** dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I yang beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Primair dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Primair adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA alias ACOK bin ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) tahun DAN denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal pompong nelayan ikan dengan mesin dongfeng warna biru putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARAM;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver berserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami **RISKA WIDIANA, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH** Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan pidana Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **BAMBANG WIRATDANY, SH,**
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;
Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

RISKA WIDIANA, SH, MH.

REFI DAMAYANTI, SH, MH

Panitera Pengganti

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH